



P U T U S A N
Nomor 83/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tanjungkarang yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak;

1. Nama lengkap : **Anak;**
2. Tempat lahir : Bandar Lampung;
3. Umur/tanggal lahir : 15 tahun / 10 Agustus 2008;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Tanjung Raya Permai Perumda 2 Blok BA No. 02
Tanjung Seneng;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar;
9. Pendidikan : Kelas 1 SMK BLK Sukarama;

Anak di tangkap tanggal 12 November 2023;

Anak di tahan dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Bandar Lampung oleh :

- Penyidik sejak tanggal 13 November 2023 sampai dengan tanggal 19 November 2023;
- Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 November 2023 sampai dengan tanggal 27 November 2023;
- Penuntut Umum sejak tanggal 27 November 2023 sampai dengan tanggal 01 Desember 2023;
- Hakim Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 28 November 2023 sampai dengan tanggal 07 Desember 2023;
- Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Karang sejak tanggal 08 Desember 2023 sampai dengan tanggal 22 Desember 2023;

Anak dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Tarmizi, S.H, M.H., dan rekan adalah Advokat / Penasihat Hukum dari Badan Konsultasi dan Bantuan Hukum (BKBH) UNILA pada Posbakum di Pengadilan Negeri Tanjung Karang, berdasarkan Penetapan Nomor 83/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 04 Desember 2023;

Anak dipersidangan di damping oleh Pembimbing Kemasyarakatan dari Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung dan kedua orang tua Anak;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini :

- Penetapan Pengadilan Negeri Tanjung Karang Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 28 November 2023 tentang penunjukan Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 84/Pid.Sus-Anak/2023/PN Tjk tanggal 28 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar pembacaan Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan Balai Pemasyarakatan Kelas II Bandar Lampung atas nama Anak;

Setelah mendengar keterangan Saksi, Anak Saksi, Anak serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan AnakAnak terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak memasuki ke Indonesia, membuat menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk” sebagaimana dalam Dakwaan pertama melanggar Pasal 2 ayat (1) UU Darurat No. 12 tahun 1951;
2. Menjatuhkan pidana terhadapAnak dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama Anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah Anak tetap ditahan di LPKA;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bahan besi warna merah panjang kurang lebih 60 Cm Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Anak yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya terhadap anak agar dijatuhi pidana pidana yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut;

1. Bahwa anak mengakui perbuatan dan menyesali perbuatannya;
2. Anak berlaku sopan dalam persidangan;
3. Anak masih dibawah umur dan merupakan generasi penerus bangsa;
4. Pernyataan orang tua masih sanggup untuk mendidik anak;
5. Anak masih aktif di sekolah;
6. Belum pernah dihukum;

Setelah mendengar permohonan dari kedua orang tua Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya yang mana orang tua masih sanggup membina, membimbing dan mengontrol pergaulan Anak;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Anak dan permohonan dari orang tua Anak yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan dari Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasihat Hukum Anak tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Anak Marcellino Gibran Kadam Bin M.Kenedi Aji Kadam pada hari Minggu tanggal 12 November 2023 sekira jam 01.00 WIB atau setidaknya pada bulan November Tahun 2023 bertempat di Desa Jati Sari Kecamatan Jati Agung Kabupaten Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kalianda namun karena anak ditahan di LPKA Masgar di Pesawaran dan kediaman sebagian saksi - saksi berada di Bandar Lampung maka berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHPA Pengadilan Negeri Tanjung Karang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah Barang siapa yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba, memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Pada waktu dan tempat tersebut diatas berawal Awalnya pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira 21.00 Wib anak bersama dengan sdr. M. Viyowan Anggara duduk-duduk di rumah anak saksi Nikolas Venus Hendrawan Bin Jonatan Hendrawan, tak lama kemudian datang sdr. D. Delpin dan kawannya, setelah itu anak bersama dengan yang lainnya datang kerumah teman anak saksi Nikolas Venus Hendrawan Bin Jonatan Hendrawan yang berada tidak jauh dari rumah anak saksi Nikolas Venus Hendrawan Bin Jonatan Hendrawan pada saat itu anak saksi Nikolas Venus Hendrawan Bin Jonatan Hendrawan memerintahkan sdr. M. Viyowan Anggara, sdr Delpin dan kawan sdr. Delpin menunggu diwarung, kemudian anak bersama dengan anak saksi Nikolas Venus Hendrawan Bin Jonatan Hendrawan kerumah teman anak saksi Nikolas Venus Hendrawan Bin Jonatan Hendrawan yang kemudian masuk kedalam rumah, sekitar 10 menit anak saksi Nikolas Venus Hendrawan Bin Jonatan Hendrawan keluar dengan membawa 2 (dua) bilah sajam jenis pedang dan celurit dan berkata kepada anak "nih cel pegang" kemudian ana mengambil senjata jenis pedang yang diberikan anak saksi Nikolas Venus Hendrawan Bin Jonatan Hendrawan, lalu anak bersama dengan anak saksi Nikolas Venus Hendrawan Bin Jonatan Hendrawan mendatangi sdr. Delpin Yusna Prakasa, sdr. M. Viyowan Anggara, dan teman dari sdr. M. Viyowan Anggara yang kemudian langsg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jalan menuju lapangan sepak bola yang berada didekat sekolahan amal bakti Jatimulyo, sesampainya dilapangan sepak bola amal bakti telah ada anak saksi Pasha Ramadhan Giri Bin Sugiri dan 5 orang lainnya yang anak tidak kenal, tidak lama kemudian datang sdr. Dirga yang kemudian mengobrol bersama lalu sdr. Dirga meminta celurit yang dibawa oleh anak saksi ikolas Venus Hendrawan Bin Jonatan Hendrawan, kemudian anak saksi ikolas Venus Hendrawan Bin Jonatan Hendrawan memberikannya;

- Bahwa kemudian sekira pukul 22.00 Wib anak saksi saksi Pasha Ramadhan Giri Bin Sugiri mengajak keperumahan permata sari kerumah teman anak saksi saksi Pasha Ramadhan Giri Bin Sugiri I, setelah dari rumah teman anak saksi saksi Pasha Ramadhan Giri Bin Sugiri, anak bersama yang lainnya pergi ke kuburan yang tidak jauh dari sekolah alhuda JatiMulyo, sampai disana anak bersama yang lainnya mengobrol dan live IG selanjutnya anak bersama dengan yang lainnya menuju rumah anak saksi M. Ridho bin Iwan yang berada didesa jatisari, sesampinya dirumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan sekira pukul 00.30 Wib anak bersama yang lainnya duduk diruang tamu Tidak lama kemudian datang warga sekitar 10 (sepuluh) orang menghampiri kami dan datang anggota Ditreskrimum Polda Lampung yang sebelumnya mendapatkan informasi dari masyarakat tentang tindak pidana membawa senjata tajam yang dilakukan oleh anak dan lainnya, kemudian dilakukan penangkapan terhadap anak dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pedang berwarna merah dengan gagang dibungkus kain, dilakukan penangkapan juga terhadap anak saksi Ahmad Aziz Firmansyah Als Dirgawansyah Bin Arli Suparman dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru dengan gagang dari kain, terhadap anak saksi Rico Alfinda Als Kentung Bin Budiarto ditemukan barang bukti berupa berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna kuning gold dengan panjang kurang lebih 70 cm dengan gagang kayu, yang ditemukan di bawah kasur kamar anak saksi M. Ridho Bin Iwaan ,anak saksi Muhammad Rifki Noveneandre Bin (Alm) Wanaleh ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah celurit bergagang kain balut slasiban panjang \pm 70 cm, yang ditemukan di dalam kamar rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan, anak saksi Ahmad Aziz Firmansyah Als Dirgawansyah Bin Arli Suparman mukan barang bukti 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit warna biru dengan gagang dari kain, anak saksi M. Ridho Bin Iwan ditemukan barang bukti 1 (satu) bilah sajam jenis celurit dengan gagang warna biru dan 1 bilah sajam jenis mata gergaji Golok sisir (Gosir) yang diakui milik M. Ridho serta 5 bh plat yang menyerupai dan berbentuk senjata tajam jenis celurit yang belum diberi gagang, 1 lembar plat besi yang sudah terpotong sebagai bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 bh mata

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gerinda amplas, 1 bh mata gerinda potong yang juga diamankan dari kediaman rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan, anak saksi Denis Kurniawan Bin Muhammad Hariadi atau Gunawan ditemukan barang bukti 1 (satu) sajam jenis Celurit dengan ganggang kain handuk dilapisi plastik, dan terhadap anak Nichollas Venus Hendrawan Bin Jonathan Hendrawan pemilik barang berupa senjata tajam jenis celurit warna biru yang di bawa oleh saudara M. Arif Als Dirga dan senjata tajam jenis pedang warna merah yang dibawa oleh anak saksi Marcellino Gibran Kadam Bin M. Kenedy Kadam yang ditemukan di rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan;

- Bahwa selanjutnya anak, anak saksi M. Ridho Bin Iwan, anak saksi Muhammad Rifi Novenoveandre Bin (Alm) Wanaleh, anak saksi Nichollas Venus Hendrawan Bin Jonathan Hendrawan, anak saksi Rico Alfinfa Als Kentung Bin Budianto, anak saksi Denis Kurniawan Bin Muhammad Hariadi atau Gunawan dan anak saksi Ahmad Aziz Firmansyah Dirgawansyah Bin Arli Suparman berikut barang bukti yang ditemukan dibawa ke kantor Ditreskrim Polda Lampung untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

Perbuatan Anak diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak pada pokoknya menyatakan Anak telah mengerti akan isi dan maksud Surat Dakwaan tersebut dan tidak akan mengajukan bantahan (*Eksepsi*);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi dan anak saksi sebagai berikut;

1. **Saksi Asrizal Ananda Harahap Bin Map Harahap**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polda Lampung;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, saksi dan rekan saksi (saksi Masrizal, S.H Bin Fachrur Rozi) dari Polda Lampung telah mendapat informasi dari masyarakat adanya sekelompok anak-anak remaja yang berkumpul dan membawa senjata tajam di rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan yang terletak di Jalan Pesirah, Desa Jatisari, Rt. 047, Rw. 05, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan;
 - Bahwa kemudian saksi dan saksi Masrizal, S.H Bin Fachrur Rozi melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap 9 (sembilan) orang anak di dalam kamar;
 - Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;

- Bahwa pada saat di interogasi, anak dan teman-teman anak mengatakan mereka tergabung dalam Geng KM (Kilometer) 84 Selatan dan akan berkelahi antara kelompok (tawuran) dengan Geng BFT (Brather Family Teluk) di depan Lapangan Golf Sukarame yang terletak di Jalan Letkol Hendro Suratmin, pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib;
- Bahwa yang menjadi Admin dari kelompok ageng KM (Kilometer) 84 Selatan adalah Sdr. Nanda Ismail Bin Margotomo;
- Bahwa sebelum melakukan tawuran, anak dan teman-teman anak janji bertemu di rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan dengan membawa senjata tajam;
- Bahwa sepengetahuan saksi, geng KM (Kilometer) 84 Selatan belum pernah melakukan tawuran;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
- Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak berkeberatan;

2. **Saksi Masrizal, S.H., Bin Fachrur Rozi**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai anggota Kepolisian pada Polda Lampung;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, saksi dan rekan saksi (saksi Asrizal Ananda Harahap Bin Map Harahap) dari Polda Lampung telah mendapat informasi dari masyarakat adanya sekelompok anak-anak remaja yang berkumpul dan membawa senjata tajam di rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan yang terletak di Jalan Pesirah, Desa Jatisari, Rt. 047, Rw. 05, Kec. Jati Agung, Kab. Lampung Selatan;
- Bahwa kemudian saksi dan saksi Asrizal Ananda Harahap Bin Map Harahap melakukan penyidikan dan melakukan penangkapan terhadap 9 (sembilan) orang anak di dalam kamar;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan di rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat di introgasi, anak dan teman-teman anak mengatakan mereka tergabung dalam Geng KM (Kilometer) 84 Selatan dan akan berkelahi antara kelompok (tawuran) dengan Geng BFT (Brather Family Teluk) di depan Lapangan Golf Sukarame yang terletak di Jalan Letkol Hendro Suratmin, pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib;
 - Bahwa yang menjadi Admin dari kelompok ageng KM (Kilometer) 84 Selatan adalah Sdr. Nanda Ismail Bin Margotomo;
 - Bahwa sebelum melakukan tawuran, anak dan teman-teman anak janji bertemu di rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan dengan membawa senjata tajam;
 - Bahwa sepengetahuan saksi, geng KM (Kilometer) 84 Selatan belum pernah melakukan tawuran;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, Saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti tersebut;
 - Terhadap keterangan Saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan Saksi tersebut benar dan Anak tidak berkeberatan;
3. **Saksi Siti Samsiyah**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa saksi adalah ibu kandung dari anak saksi M. Ridho Bin Iwan;
 - Bahwa saksi tinggal bersama anak saksi M. Ridho Bin Iwan di rumah kontrakan Jalan Pesirah Desa Jatisari, Rt/Rw 047/05, Kec. Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.00 Wib, saksi terbangun dari tidur dan melihat orang ramai berkumpul di ruang tengah rumah saksi;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan di dalam rumah saksi ditemukan di dalam kamar belakang berupa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;
 - Bahwa kemudian anak bersama teman-teman anak beserta barang bukti dibawa ke Polda Lampung guna penyidikan;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
4. **Anak Saksi Nikolas Venus Hendrawan Bin Jonatan Hendrawan**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.20 Wi, anak saksi dan kawan anak saksi yaitu Viyowan datang kerumah Sdr, Niko di daerah Rajabasa;
 - Bahwa kemudian datang Sdr. Delpin bersama temannya yang anak saksi tidak ketahui namanya kemudian menuju rumah temannya Sdr. Niko yang berdekatan dengan rumah Sdr. Niko;
 - Bahwa kemudian Sdr, Niko masuk ke dalam rumah temannya dan sekitar 10 menit, sdr. Niko keluar dengan mambawa 2 bilah senjata tajam jenis pedang dan celurit;
 - Bahwa kemudian Sdr. Niko menyuruh anak saksi membawa senjata tajam jenis jenis pedang sementara Sdr. Niko membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa kemudian anak saksi, Sdr, Niko dan sdr. Viowan jalan-jalan menuju lapangan Bola dekat Sekolah Amal Bakti Jati Mulyo dan bertemu dengan Sdr. Afdan, Sdr. Pasya, Sdr. Dirga dan 3 (tiga) orang yang anak saksi tidak kenal, kemudian sdr. Dirga meminta untuk dibawa Senjata Tajam jenis Celurit yang dipegang oleh Sdr, Niko;
 - Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Pasha menyuruh anak saksi dan teman-teman anak saksi untuk pindah ke rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan;
 - Bahwa pada saat itu anak saksi membawa senjata jenis pedang tersebut sampai rumah anak saksi Ridho Bin Iwan, kemudian anak saksi duduk-duduk di ruang tamu kemudian datang warga dan pihak kepolisian setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;
 - Bahwa kemudian anak saksi bersama anak dan teman-teman anak saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Lampung guna penyidikan;
 - Bahwa anak saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa anak saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
5. **Anak Saksi Deflin Yusha Prakarsa Bin Syahril Z**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.20 WIB, anak saksi datang ke rumah anak saksi Nikolas Venus Hendrawan Bin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jonatan Hendrawan dan bertemu dengan anak dan temannya anak (sdr. Viowan);

- Bahwa kemudian anak saksi, sdr, Viowan dan anak menuju rumah sdr. Niko yang berdekatan dengan rumah Sdr. Viowan kemudian Sdr. Viowan masuk ke dalam rumah Sdr. Niko dan ketika keluar rumah membawa 2 (dua) senjata tajam berupa pedang dan celurit;
 - Bahwa kemudian Sdr. Viowan menyuruh anak memegang senjata tajam jenis pedang sedangkan senjata tajam jenis celurit dipegang oleh Sdr. Niko;
 - Bahwa kemudian anak bersama dengan sdr. Niko, sdr. Delpin dan sdr. Viowan jalan-jalan menuju lapangan Bola dekat Sekolah Amal Bakti Jati Mulyo dan bertemu dengan Sdr. Pasha dan 5 (lima) orang yang anak tidak kenal, kemudian sdr. Dirga meminta untuk dibawa Senjata Tajam jenis Celurit yang dipegang oleh Sdr. Niko;
 - Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Pasha menyuruh anak dan teman-teman anak saksi untuk pindah ke rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan;
 - Bahwa setelah sampai di rumah anak saksi Ridho Bin Iwan, kemudian datang warga dan pihak kepolisian setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;
 - Bahwa kemudian anak saksi bersama anak dan teman-teman anak saksi dibawa ke Polda Lampung guna penyidikan;
 - Bahwa anak saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa anak saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
 - Terhadap keterangan anak saksi, Anak memberikan pendapat bahwa keterangan anak Saksi tersebut benar dan Anak tidak berkeberatan;
6. **Anak Saksi Denis Kurniawan Bin Muhammad Hariadi**, tidak disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 20.00 Wib, anak saksi dan Sdr. Noval membeli rokok di warung di Jalan Blok J No.2, Permata Asri, Karang Anyar, Lampung Selatan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian anak saksi dan sdr. Noval menuju rumah Sdr. Noval kemudian datang anak saksi Muhammad Rizki Novendra dan menanyakan senjata tajam jenis celurit kepada anak saksi;
 - Bahwa kemudian anak saksi mengatakan akan mengambil terlebih dahulu senjata tajam jenis celurit tersebut di rumah anak saksi dan anak saksi sepakat bertemu dengan anak saksi Muhammad Rizki Novendra di Kuburan Jatimulyo dan menyerahkan senjata tajam jenis celurit tersebut;
 - Bahwa kemudian anak saksi bersama sdr. Noval dengan mengendarai sepeda motor datang ke rumah anak saksi Abi dikarenakan anak saksi Abi tidak ada di rumah dan pada saat anak korban akan pulang lagi ke rumah Sdr. Noval kemudian di perjalanan bertemu dengan Sdr. Pasha Ramadhan Giri dan Sdr. Dendi kemudian berboncengan menuju rumah Sdr. Noval untuk mengembalikan sepeda motor Sdr. Noval;
 - Bahwa dirumah Sdr. Noval kemudian bertemu dengan anak saksi Marcelino Gibran Kadami dan Sdr. Adit kemudian anak saksi pulang ke rumah untuk mengambil senjata tajam jenis celurit di rumah anak saksi;
 - Bahwa kemudian anak saksi Rico Alfinda Als Riko Alfinda Als Kentung Bin Budianto mengajak bertemu di kuburan Jatimulya, akan tetapi pada saat anak saksi sampai dikuburan Jatimulya dalam keadaan ramai kemudian anak saksi Rico Alfinda Als Riko Alfinda Als Kentung Bin Budianto mengajak ke rumah Anak Saks M. Ridho Bin Iwan;
 - Bahwa sekira pukul 01.30 Wib, datang warga ke rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;
 - Bahwa kemudian anak saksi bersama anak dan teman-teman anak saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Lampung guna penyidikan;
 - Bahwa anak saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa anak saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
7. **Anak Saksi M. Ridho Bin Iwan**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya anak saksi bersama dengan teman-teman anak saksi (Angga, Alif, Arya dan Aldi) telah membuat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan 5 (lima) plat yang menyerupai senjata tajam jenis celurit yang belum jadi dari bahan plat besi dengan menggunakan alat gerinda milik Alif di rumah anak saksi di Jalan Pesirah, Desa Jatisari, Rt. 047, Rw. 05, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
- Bahwa anak saksi dan teman-teman anak saksi membuat senjata tajam jenis celurit dengan cara patungan untuk membeli mata gerinda amplas sebanyak 8 (delapan) buah dan 1 (satu) buah gerinda potong;
- Bahwa kemudian anak saksi menyimpan senjata tajam jenis celurit tersebut di rumah anak saksi;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023, sekira pukul 00.30 Wib, teman-teman anak saksi (Pasha, Indra, Andre) dan teman-teman anak saksi yang tidak dikenal datang ke rumah anak saksi mengajak anak saksi tawuran dengan Geng BFT (Brother Family Teluk) 28 yang akan dilaksanakan sekira pukul 02.00 Wib di pinggir Jalan di depan Lapangan Golf Sukarame di Jalan Letkol Hendro Suratmin, Kota Bandar Lampung;
- Bahwa teman-teman anak saksi datang ke rumah anak saksi dengan membawa sebagai berikut:
 - Anak saksi Aziz Firmansyah Alias Dirgawansyah membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Anak saksi Riko Prabowo membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Anak saksi Denis Kurniawan membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Anak saksi M. Rifki Noveandre Alias Andre membawa senjata tajam jenis celurit;
 - Anak saksi Riko Alfinda Alias Kentung membawa senjata tajam jenis celurit
- Bahwa sekira pukul 01.30 Wib, datang warga ke rumah anak saksi melakukan penggeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;
- Bahwa kemudian anak saksi bersama anak dan teman-teman anak saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Lampung guna penyidikan;
- Bahwa anak saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;
- 8. **Anak Saksi Muhammad Rifki Noveandre Bin Manaleh**, disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 9 November 2023, anak saksi bersama-sama dengan anak saksi M. Ridho Bin Iwan telah membuat 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit dan 5 (lima) plat yang menyerupai senjata tajam jenis celurit yang belum jadi dari bahan plat besi dengan menggunakan alat gerinda milik Alif di rumah anak saksi di Jalan Pesirah, Desa Jatisari, Rt. 047, Rw. 05, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;
 - Bahwa anak saksi dan teman-teman anak saksi membuat senjata tajam jenis celurit dengan cara patungan untuk membeli mata gerinda amplas sebanyak 8 (delapan) buah dan 1 (satu) buah gerinda potong;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 03.00 Wib, anak saksi mendapat informasi dari teman anak saksi (sdr. Nanda) akan ada tawuran antara Geng BFT (Broder Family Teluk) dengan Gang KM 84 Selatan di akun Instagram milik sdr. Nanda;
 - Bahwa kemudian anak saksi datang ke rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan dengan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa kemudian anak saksi datang ke rumah anak saksi M. Ridho bin Iwan dan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit;
 - Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 01.30 Wib, datang warga ke rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan melakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;
 - Bahwa kemudian anak saksi bersama anak dan teman-teman anak saksi beserta barang bukti dibawa ke Polda Lampung guna penyidikan;
 - Bahwa anak saksi tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
 - Bahwa anak saksi mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
 - Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak saksi menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan, Anak memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak pada saat melakukan tidak pidana berumur 15 (lima belas) tahun dan 4 (empat) bulan masih sekolah di SMK BLK kelas X;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 November 2023 sekira pukul 21.20 WIB, anak bersama teman anak (sdr. Viowan) datang ke rumah anak saksi Nikolas Venus Hendrawan Bin Jonatan Hendrawan, kemudian datang Sdr. Delpin;
- Bahwa kemudian sdr, Viowan, anak dan Sdr. Delpin menuju rumah sdr. Niko yang berdekatan dengan rumah Sdr. Viowan kemudian Sdr. Viowan masuk ke dalam rumah Sdr. Niko dan ketika keluar rumah membawa 2 (dua) senjata tajam berupa pedang dan celurit;
- Bahwa kemudian Sdr. Viowan menyuruh anak memegang senjata tajam jenis pedang sedangkan senjata tajam jenis celurit dipegang oleh Sdr. Niko;
- Bahwa kemudian anak bersama dengan sdr. Niko, sdr. Delpin dan sdr. Viowan jalan-jalan menuju lapangan Bola dekat Sekolah Amal Bakti Jati Mulyo dan bertemu dengan Sdr. Pasha dan 5 (lima) orang yang anak tidak kenal, kemudian sdr. Dirga meminta untuk dibawa Senjata Tajam jenis Celurit yang dipegang oleh Sdr. Niko;
- Bahwa sekira pukul 22.00 Wib, Sdr. Pasha menyuruh anak dan teman-teman anak saksi untuk pindah ke rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan;
- Bahwa setelah sampai di rumah anak saksi Ridho Bin Iwan, anak duduk-duduk di ruang tamu kemudian datang warga dan pihak kepolisian setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;
- Bahwa kemudian anak bersama anak dan teman-teman anak beserta barang bukti dibawa ke Polda Lampung guna penyidikan;
- Bahwa anak tidak memiliki izin saat melakukan perbuatannya tersebut;
- Bahwa anak mengetahui bahwa perbuatannya tersebut salah dan dapat dihukum;
- Bahwa pada saat diperlihatkan barang-barang bukti di persidangan, anak menyatakan kenal dengan barang-barang bukti yang diajukan di persidangan tersebut;

Menimbang bahwa di muka persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bahan besi warna merah panjang kurang lebih 60 Cm;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan tersebut diatas,



Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan;
3. Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa":

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Barangsiapa" adalah subjek hukum sebagai pengembal/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Anak telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu AnakAnak yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP jo. Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, ternyata Anak membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Anak dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga menurut hemat Hakim, unsur "Barangsiapa" ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad. 2. Unsur "Secara tanpa hak menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan":

Menimbang, bahwa pengertian "secara tanpa hak" dalam unsur ini merupakan pengertian yang mempunyai kemiripan arti atau sinonim dengan pengertian "melawan hukum" yang menurut hemat majelis mencakup 4 (empat) pengertian yang bersifat alternatif, yaitu bertentangan dengan hukum obyektif, dilakukan tanpa hak atau kewenangan yang ada pada diri si pelaku, melanggar hak subyektif orang lain atau melanggar kewajiban hukum si pelaku, sedangkan "menguasai" diartikan sebagai kedudukan seseorang yang mempunyai keleluasaan bertindak atas suatu benda, istilah "membawa" adalah mengangkat atau memuat sesuatu sambil berjalan atau bergerak dari satu tempat ketempat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, sedangkan “mempunyai dalam miliknya” adalah kedudukan seseorang yang menjadi pemilik atas suatu benda yang diperolehnya dengan cara-cara peralihan hak sebagaimana diatur dalam hukum perdata seperti perjanjian jual beli, hibah, wasiat atau warisan atau tindakan hukum lainnya, dan istilah “menyimpan atau menyembunyikan” secara umum didefinisikan sebagai menempatkan suatu barang dalam kekuasaannya dengan atau tanpa tujuan supaya tidak diketahui oleh orang lain;

Menimbang, bahwa pengertian dan penerapan sub-unsur “menguasai, membawa atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan” yang terdiri dari beberapa tindakan hukum tersebut dalam hal ini bersifat *alternatif* (pilihan), yang ditunjukkan dengan adanya kata penghubung “atau” dalam rumusan unsur pasal tersebut, artinya bahwa apabila telah ada satu kata atau satu tindakan saja yang mencerminkan adanya satu tindakan hukum Anak dalam unsur tersebut yang telah terpenuhi oleh perbuatan Anak, maka perbuatan Anak tersebut dikatakan telah memenuhi satu unsur secara keseluruhan atau dengan kata lain Hakim cukup membuktikan salah satu kata atau frase saja dalam rumusan unsur tersebut untuk dapat menyatakan unsur tersebut terpenuhi secara keseluruhan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Asrizal Ananda Harahap Bin Map Harahap, saksi Masrizal, S.H., Bin Fachrur Rozi, Saksi Siti Samsiyah Binti Wagiman, Saksi Subagio Bin Sutrisno, Anak Saksi Nikolas Venus Hendrawan Bin Jonatan Hendrawan, anak saksi Deflin Yusha Prakarsa bin Syahril Z, anak saksi Denis Kurniawan bin Muhammad Hariadi, anak saksi Ridho bin Iwan, anak saksi Muhammad Rifki Noveandre Bin Manaleh, di persidangan yang dihubungkan dengan keterangan anak serta barang bukti yang diajukan di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira Pukul 03.00 WIB bertempat di Dusun Jati Sari, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan anak-anak dan teman-teman anak telah ditangkap oleh anggota kepolisian dari Polda Lampung karena membawa kedapatan menyimpan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis celurit gagang biru, 1 (satu) bilah senjata tajam jenis mata gergaji / Gosir (golok sisir), 5 (lima) plat besi berbentuk senjata tajam jenis celurit tanpa gagang, 1 (satu) lembar plat besi bahan pembuatan senjata tajam jenis celurit, 8 (delapan) mata gerinda amplas dan 1 (satu) mata gerinda potong;

Menimbang, bahwa pada saat itu anak-anak membawa senjata tajam jenis pedang dari rumah Sdr. Niko di Rajasa menuju ke rumah Saksi M. Ridho Bin Iwan di Dusun Jati Sari, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan karena akan tawuran geng antara KM (Kilometer) 84 Selatan dan akan berkelahi antara kelompok (tawuran) dengan Geng BFT (Brather Family Teluk) di depan Lapangan Golf Sukarame yang terletak di Jalan Letkol



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hendro Suratmin, pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa pada saat AnakAnak berada di rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan pulang ke rumah, AnakAnak diamankan warga di sekitar tempat kejadian dan Anak diserahkan kepada Polisi, yang mana anakAnak membawa senjata tajam jenis pedang tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang dan sama sekali tidak ada kaitannya dengan pekerjaan masing-masing anak saksi maupun anak yang sehari-hari adalah sebagai pelajar, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim dapat menarik kesimpulan bahwa rangkaian perbuatan anak dan teman-teman anak tersebut telah dapat dikategorikan sebagai perbuatan tanpa hak atau melawan hukum dan oleh karena itu unsur "*secara tanpa hak menguasai*" telah terpenuhi dalam perbuatan anak;

Ad. 3. Unsur "Senjata pemukul, senjata penikam, senjata penusuk":

Bahwa yang dimaksud dengan senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk dalam anasir-anasir pasal ini, tidak termasuk barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*). Maka apabila diartikan secara utuh unsur tanpa hak membawa senjata penikam atau senjata penusuk adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang berupa membawa barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan tidak untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut dihubungkan dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan berupa keterangan Saksi-Saksi yang saling bersesuaian satu dengan yang lain, yang dihubungkan pula bukti surat, barang bukti serta keterangan AnakAnak, sebagai berikut:

Menimbang bahwa AnakAnak ditangkap pada hari Sabtu tanggal 11 November 2023 sekira pukul 02.00 WIB di Rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan di Dusun Jati Sari, Desa Jati Mulyo, Kecamatan Jati Agung, Kabupaten Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa senjata tajam jenis pedang yang dibawa oleh AnakAnak merupakan milik Sdr. Nova;

Menimbang, bahwa AnakAnak membawa senjata tajam tersebut menuju rumah anak saksi M. Ridho Bin Iwan karena akan tawuran geng antara KM (Kilometer) 84 Selatan dan akan berkelahi antara kelompok (tawuran) dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Geng BFT (Brather Family Teluk) di depan Lapangan Golf Sukarame yang terletak di Jalan Letkol Hendro Suratmin, pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa AnakAnak membawa senjata tajam jenis padang tersebut tanpa adanya izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa AnakAnak membawa senjata tajam jenis pedang tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan AnakAnak sebagai seorang pelajar dan senjata tajam tersebut bukan merupakan benda pusaka;

Menimbang, bahwa tujuan AnakAnak membawa senjata tajam tersebut akan digunakan untuk melakukan tawuran geng antara KM (Kilometer) 84 Selatan dan akan berkelahi antara kelompok (tawuran) dengan Geng BFT (Brather Family Teluk) di depan Lapangan Golf Sukarame yang terletak di Jalan Letkol Hendro Suratmin, pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib adalah tindakan yang bertentangan dengan hukum dan tanpa mengantongi izin dari pihak yang berwenang berupa membawa barang-barang yang nyata-nyata dimaksudkan tidak untuk dipergunakan guna pertanian, atau untuk pekerjaan-pekerjaan rumah tangga atau untuk kepentingan melakukan dengan sah pekerjaan atau yang nyata-nyata mempunyai tujuan sebagai barang pusaka atau barang kuno atau barang ajaib (*merkwaardigheid*);

Meimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka menurut hemat Hakim unsur "*senjata penikam*" telah terpenuhi dalam perbuatan anak;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948 telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan hukuman apa yang pantas bagi anak, maka Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu hal-hal sebagai berikut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam salah satu amar tuntutan menuntut terhadap anak-anak dijatuhi pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan di LPKA;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum tersebut, Anak melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Anak menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Setelah mendengar permohonan dari orang tua Anak yang disampaikan secara lisan pada pokoknya mohon agar Anak dijatuhi pidana yang ringan-ringannya yang mana orang tua Anak menyatakan masih sanggup untuk membina, membimbing dan mengontrol pergaulan Anak;

Menimbang, bahwa terhadap amar tuntutan berupa pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, dikurangi selama anak berada dalam tahanan sementara dengan perintah anak tetap ditahan di LPKA akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Pengadilan Pidana Anak menentukan Anak hanya dapat dijatuhi pidana atau dikenai tindakan berdasarkan ketentuan dalam undang-undang ini;

Menimbang, bahwa terhadap penjatuhan sanksi pidana bagi anak yang dikehendaki oleh pembentuk undang-undang haruslah ditelusuri lebih lanjut berdasarkan Pasal 64 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, yaitu acuan penjatuhan sanksi yang tepat haruslah berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak, dengan kata lain pemberian sanksi berupa pidana sifatnya merupakan *ultimum remedium* atau langkah terakhir dalam artian diberikan apabila tindak pidana yang dilakukan sudah sedemikian berat diluar batas-batas kenormalan bagi seorang anak ataupun menimbulkan kerugian yang sedemikian besar bagi si korban atau diperkirakan tidak akan ada efek jera bagi anak pelaku pidana bila semata-mata dijatuhi sanksi berupa Tindakan;

Menimbang, bahwa terhadap Anak, setelah Hakim membaca dan mempertimbangkan Laporan Penelitian Kemasyarakatan (Litmas) dari Balai Pemasyarakatan (Bapas) Kelas II Bandar Lampung tanggal 20 November 2023 terhadap Anak-anak agar diberikan/diputus dengan pembinaan dalam lembaga di LPKS sebagaimana disebutkan dalam UU RI No. 11 Tahun 2012, Pasal 71 Ayat (1) huruf d dengan pertimbangan terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di muka persidangan bahwa Anak-anak masih berusia 15 (lima belas) tahun dan 4 (empat) bulan masih sekolah di SMK BLK kelas X;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan bahwa tujuan anak membawa senjata tajam jenis pedang tersebut adalah untuk tawuran geng antara KM (Kilometer) 84 Selatan dan akan berkelahi antara kelompok (tawuran) dengan Geng BFT (Brather Family Teluk) di depan Lapangan Golf Sukarama yang terletak di Jalan Letkol Hendro Suratmin, pada hari Minggu, tanggal 12 November 2023 sekira pukul 02.00 Wib;

Menimbang, bahwa selama dalam persidangan ini, Anak didampingi oleh orang tua Anak, yang mana berdasarkan keterangan orang tua Anak bahwa perbuatan Anak tersebut karena kesalahan dari orang tua Anak yang kurang dalam mendidik, mengawasi dan membimbing pAnak, sehingga Anak lepas control dari orang tua Anak sehingga melakukan perbuatan pidana yang meresahkan masyarakat;

Menimbang, bahwa kedua orang tua para anak berharap agar para anak diberi hukuman yang ringan-ringannya karena orang tua para anak masih sanggup mendidik, membina para anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas Hakim sependapat dengan tuntutan dari Penuntut Umum sebagai wujud pertanggung-jawaban Anak terhadap perbuatannya tersebut, akan tetapi Hakim tidak sependapat dengan lamanya masa penjatuhan pidana kepada Anak;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi warna merah panjang kurang lebih 60 cm;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang besi warna merah panjang kurang lebih 60 cm, yang dikhawatirkan akan dipergunakan kembali untuk melakukan tindak pidana maka terhadap barang bukti tersebut dirampas untuk dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) dan (2) huruf (b) Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, oleh karena Anak dipersalahkan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya, dan tidak ada alasan yang cukup untuk mengeluarkan Anak dari dalam tahanan, maka kepada Anak diperintahkan untuk tetap berada di dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi para anak:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan anak meresahkan dan membahayakan masyarakat terlebih saat ini di daerah Kota Bandar Lampung semakin marak kejahatan di malam hari dengan menggunakan senjata tajam;

Keadaan yang meringankan:

- Selama jalannya persidangan Hakim melihat pada diri anak masih dapat diperbaiki tingkah lakunya hal mana terbukti anak menyesali perbuatannya;
- Anak masih muda dan masih ingin melanjutkan sekolah;

Menimbang, bahwa oleh karena para dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Hakim akan menjatuhkan pidana sebagaimana tertera dibawah ini, yang menurut Hakim akan memenuhi tujuan pemidanaan yang harus bersifat *preventif*, *korektif* dan *edukatif*;

Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia dahulu Nomor 8 Tahun 1948, Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan AnakAnak tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Penikam Atau Senjata Penusuk" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Bandar Lampung;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan anak tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah senjata tajam jenis parang bahan besi warna merah panjang kurang lebih 60 cm;Dirusak sampai tidak dapat dipergunakan lagi;
6. Membebankan biaya perkara kepada anak sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 14 Desember 2023 oleh Sri Wijayanti Tanjung, S.H. selaku Hakim Tunggal, dibantu oleh Risma Situmorang, sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tanjungkarang dan dihadiri oleh Maranita, S.H., Jaksa Penuntut dan Anak didampingi Penasihat Hukum Anak, Pembimbing Kemasyarakatan dan orangtua Anak;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Risma Situmorang

Sri Wijayanti Tanjung, S.H.